



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100, Telp/Fax. (0641) 426192 Kode Pos 24413-Langsa

Langsa, 30 Juli 2025 M
05 Muharram 1447 H

Nomor : 600.4 / 08.2 / P4LH -03 / 2025
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Perihal : **Persetujuan Teknis Tempat
Penyimpanan Sementara (TPS)
Limbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3) Kegiatan Operasi Sulfur-----**

Kepada Yth,
**Direktur PT. PEMBANGUNAN
ACEH**
di **Tempat**

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan Direktur PT. PEMBANGUNAN ACEH perihal Permohonan Rekomendasi Rintek TPS B3
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, kepada:
 - a. Nama Perusahaan : PT. PEMBANGUNAN ACEH
 - b. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Kegiatan Operasional Sulfur
 - c. Nama Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan : **FAISAL ILYAS**
 - d. Jabatan : Direktur Komersial
 - e. Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Pelabuhan Kuala Langsa Gampong
Kuala Langsa Kec. Langsa Barat
Kota Langsa Provinsi Aceh
 - f. Email : Contact@ptpema.co.id
4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini.

5. Operasional kegiatan untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan.
6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 - a. Lokasi fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - b. Desain dan kapasitas fasilitas Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
 - c. Jenis Limbah B3 yang disimpan
7. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.
8. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.
9. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
KOTA LANGSA


PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ADE PUTRA WIJAYA SIREGAR, ST, MM
Pembina Tk. I
Nip. 19781225 2003 12 1 004

Tembusan :
Walikota Langsa di Langsa

PERSETUJUAN PEMENUHAN RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 379/PEMA/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal permohonan Persetujuan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, maka berdasarkan hasil verifikasi diberikan Persetujuan Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kepada:

Nama Badan Usaha dan/atau kegiatan : **PT. PEMBANGUNAN ACEH**
Bidang Usaha dan/atau kegiatan : Tempat Penyimpanan Limbah B3
Kegiatan Operasi Sulfur
Volume penyimpanan Limbah B3 : 5.961,7 m³
Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : **FAISAL ILYAS**
Jabatan : Direktur Komersial
Alamat Lokasi Kegiatan : Pelabuhan Kuala Langsa Gampong
Kuala Langsa Kec. Langsa Barat
Kota Langsa Provinsi Aceh

Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 kegiatan penyimpanan adalah :

A. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan di simpan :


No.	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B	Karakteristik Limbah B3	Jumlah LB3 (kg/bulan) Jumlah LB3 yang dihasilkan	
					dihasilkan	disimpan
1.	Lampu Bekas	B107d	Perawatan Fasilitas	Beracun	0,7 kg/3bln	365 hari
2.	Kemasan Botol Bekas B3	B103d	Perawatan Fasilitas	Beracun	0,5 kg/3bln	365 hari
3.	Kemasan Drum 20 liter Bekas B3 (NaOH)	B104d	Perawatan Fasilitas	Beracun	20 kg/3bln	365 hari
4.	Sludge dari IPAL	B351-4	Perawatan Fasilitas	Bahaya Terhadap Lingkungan	> 100 kg /3bln	90-180 hari

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 adalah di Pelabuhan Kuala Langsa Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa

1. Photo Lokasi



2. Titik Koordinat Lokasi N: 4°31',30.13"; E: 98° 1',15.20"

b. Jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan

1. Desain gambar dan lay out fasilitas penyimpanan limbah B3
2. Luas ruang penyimpanan limbah B3
 - Ukuran
 - Besaran kapasitas
3. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup
4. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar
5. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3
6. Lantai kedap air dan tidak bergelombang
7. Lantai bagian dalam dibuat landai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%
8. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk kedalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3
9. Saluran drainase cecceran, tumpahan limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan limbah B3
10. Bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan air limbah B3 atau air hasil pembersihan cecceran dengan ukuran yang cukup menampung
11. Dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan
12. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan

c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat

- Dilengkapi dengan SOP penanggulangan darurat
- Dilengkapi dengan peralatan penanggulangan peralatan pemadam kebakaran (APAR) dan peralatan lainnya

d. Fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3 dilengkapi dengan fasilitas pendukung tempat penyimpanan limbah B3 berupa

- Bongkar muat
- Peralatan dan bahan penanganan tumpahan
- Fasilitas pertolongan pertama dilengkapi dengan Eye Wash dan Kotak P3K

B. Pengemasan Limbah B3

- a. Pengemasan limbah B3 menggunakan Drum, jumbo bag, jerigen, kaleng dan wadah lain yang sesuai dengan karakteristik limbah B3
- b. Kapasitas kemasan disesuaikan dengan jumlah limbah B3
- c. Setiap kemasan diberi simbol dan label limbah B3 sesuai ketentuan
- d. Tata cara penyimpanan limbah B3
 1. Persyaratan kemasan :
 - Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristiknya
 - Mampu mendukung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
 - Berada dalam kondisi tidak bocor
 2. Pengemasan limbah B3 yang menggunakan kemasan B3 dan/atau limbah B3 yang memenuhi ketentuan :
 - Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya
 - Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya
 - Telah dilakukan pencucian untuk kemasan B3 dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis
 3. Wajib dilakukan pengemasan kecuali,
 - Dari sumber spesifik
 - Berupa peralatan elektronik
 - Tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam dan cacahan
 4. Penyimpanan limbah B3 menggunakan Drum memenuhi persyaratan
 - Jenis drum logam dengan kapasitas 200 liter ditumpuk paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum dan/atau

- Untuk kemasan drum plastik dengan kapasitas 200liter tumpukan paling banyak 3 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum
 - Tumpukan lebih besar 3 lapis wajib menggunakan rak penyimpanan
 - Disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan setiap blok terdiri atas 2x3 dan memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm
5. Penyimpanan menggunakan Jumbo Bag memenuhi persyaratan sebagai berikut
- Disimpan dengan sistem blok
 - Tumpukan baling banyak 2 lapis, lapis bawah di alasi palet
 - Lebar gang 60 cm

C. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

a. Melakukan pencatatan nama dari jumlah limbah B3 yang dihasilkan

1. Pencatatan dilakukan terhadap

- Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3
- Jenis limbah B3 karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3
- Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3 pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3
- Format pencatatan penyimpanan limbah B3 memuat hal-hal :

No.	Jenis limbah B3 masuk	Masuknya limbah ke TPS					Keluarnya Limbah B3 dari TPS				Sisa limbah yang ada di TPS
		Kode limbah sesuai PP 22/2021	Tanggal masuk limbah B3	Sumber limbah B3	Jumlah limbah B3 masuk dalam Kg	Maksimal penyimpanan s/d tanggal	Tanggal keluar limbah B3	Jumlah limbah B3	Tujuan penyerahan	Bukti nomor	

.....20.....
Pihak Perusahaan

2. Neraca limbah B3

- Uraian sumber jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan
- Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3 pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 setiap bulan
- Format neraca limbah B3 sebagai berikut :

FORMAT NERACA LIMBAH B3

Nama Perusahaan
Bidang usaha
Periode waktu

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL	A (-)				
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1			
			2			
	2. DIMANFAATKAN		1			
			2			
	3. DIKILAH		1			
			2			
	4. DITIMBUN		1			
			2			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1			
			2			
	6. EKSPORT		1			
			2			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1			
			2			
	TOTAL	B (+)				
	RESIDU*	C (-) TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (-) TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERESISA	(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LEBY SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENYERAHAN	$\frac{B-A-C+D}{A} \times 100\%$				

KETERANGAN:
* RESIDU adalah jumlah limbah termasuk dari proses perlakuan seperti alas inerseratur, bottom ash dan slag fly ash dari pemadatan sludge oil di boiler, residu dari penyempunan dan pengumpulan oli bekas dll
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu pemastian.
Data-data terasbut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengubahui
.....2011
Pihak Perusahaan

3. Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau persetujuan lingkungan diterbitkan
 4. Pencatatan neraca limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX PermenLHK No. 6 Tahun 2021
- b. Menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan limbah B3 secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
- c. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
- nama limbah B3 yang di simpan
 - lokasi tempat penyimpanan dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3

Langsa, 30 Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA**



ADE PUTRA WIJAYA SIREGAR, ST, MM

Pembina Tk. I

Nip. 19781225 2003 12 1 004

Tembusan :

Walikota Langsa di Langsa